



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 009. /KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS PENERIMA BANTUAN REHABILITASI  
TERMASUK REHABILITASI RUMAH DINAS MEDIS DAN PARAMEDIS  
DARI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN  
TAHUN ANGGARAN 2016 DI KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN**

**Menimbang :** bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran bantuan rehabilitasi dari dana alokasi khusus Tahun Anggaran 2016 yang diberikan kepada Puskesmas di Kabupaten Pacitan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Penerima Bantuan Rehabilitasi Termasuk Rehabilitasi Rumah Dinas Medis dan Paramedis dari Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Pacitan

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2012;

12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 42 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan,

- KESATU** : Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Penerima Bantuan Rehabilitasi Termasuk Rehabilitasi Rumah Dinas Medis dan Paramedis dari Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Pacitan
- KEDUA** : Unit Pelaksana Teknis Puskesmas sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini adalah:
- UPT Puskesmas Bubakan
  - UPT Puskesmas Pringkuku
  - UPT Puskesmas Pakisbaru
  - UPT Puskesmas Nawangan
  - UPT Puskesmas Gemaharjo.
- KETIGA** : UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan berkewajiban:
- Menyediakan biaya operasional untuk pemeliharaan rutin, biaya listrik, air bersih dan lain-lain pada gedung Puskesmas termasuk Rumah Dinas Medis dan Paramedis; dan
  - Tidak mengalihfungsikan gedung Puskesmas termasuk Rumah Dinas Medis dan Paramedis menjadi gedung milik pribadi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 3 - 11 - 2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. :
- Sdr. Menteri Kesehatan di Jakarta;
  - Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
  - Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
  - Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
  - Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan;
  - Sdr. Kepala UPT Puskesmas penerima .